



**KESADARAN HUKUM PENGELOLA
RUMAH POTONG UNGGAS DI KOTA
PEKALONGAN TERHADAP
KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL**



MUHAMMAD MAHFUD

NIM. 1218055

2024

**KESADARAN HUKUM PENGELOLA RUMAH
POTONG UNGGAS DI KOTA PEKALONGAN
TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKAT
HALAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD MAHFUD

NIM. 1218055

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KESADARAN HUKUM PENGELOLA RUMAH
POTONG UNGGAS DI KOTA PEKALONGAN
TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKAT
HALAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD MAHFUD
NIM : 1218055
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kesadaran Hukum Pengelola Rumah
Potong Unggas Di Kota Pekalongan
Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD MAHFUD

NIM. 1218055

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

Desa Larikan RT 06 RW 02, Kecamatan Doro, Kabupaten
Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Mahfud

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD MAHFUD

NIM : 1218055


Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengelola Rumah Potong
Unggas Di Kota Pekalongan Terhadap
Kewajiban Sertifikat Halal

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqosakan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya
sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan 21 Oktober 2024

Pembimbing



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MUHAMMAD MAHFUD
NIM : 1218055
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PENGELOLA
RUMAH POTONG UNGGAS DI KOTA
PEKALONGAN TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKAT HALAL**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.

NI. 19780222202311006

Dewan penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198506132015032004

Penguji II

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032



Pekalongan, 7 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan

D.H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penelitian buku ini, merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s/a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	j	-
6.	ح	h}a'	h}	ha dengan titik di atas
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	z/al'	z\	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	sy	-
13.	ش	Syin	s}	-
14.	ص	s}ad	d}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	t}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	z}	te dengan titik di bawah

17.	ظ	z}a'	'	ze dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	g	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	f	-
20.	ف	fa'	Q	-
21.	ق	Qaf	K	-
22.	ك	Kaf	L	-
23.	ل	Lam	M	-
24.	م	Mim	N	-
25.	ن	Nun	W	-
26.	و	Waw	H	-
27.	هـ	ha'	'	-
28.	ء	Hamzah	Y	apostrop
29.	ي	ya'		-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah,* dan *d}ammah,* maka ditulis dengan "t" atau "h".
 contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*
2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan "h".
 Contoh: طلحة - T{alh}ah
 Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan "h".
 Contoh: روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata

Contoh:

كيف : Kaifa

حول : H}aula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	َ ل	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	َ ح ي	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ِ ح ي و	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.		dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : Tuh}ibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama>

قيل : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis a'antum

: ditulis mu'annaṣ

G. كاتساندang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya

menjelaskan...

3. *Masya>' Alla>h ka>na wa ma>lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis al-Qur'an>n
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَة : ditulis as-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muh}ammad*
: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمامة : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mas'a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Alla>h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minalla>hi
الله الأمر جميعاً : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ih}ya>' 'Ulu>m al-Din>n

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-
Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau
syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Mohammad Anshor dan Ibu Khamdanah) terimakasih yang tiada tara atas segenap dorongan, perhatian, serta do'a restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atau sampai pada titik ini.
2. Kakakku (Ilma Syarifah) yang selalu memberikan dukungan, membantu saat penulis kesulitan dan do'anya selama ini.
3. Sahabat-sahabatku yang telah berjuang bersama dan selalu mendengarkan keluh kesah saya selama ini.
4. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, khususnya kepada Bapak Tarmidzi, M. S. I yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi saya ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat selesai.
5. Almamater tercinta kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sebuah wadah ladang ilmu bagi saya.
6. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018 yang telah memberikan semangat berjuang bersama selama perkuliahan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.


MOTTO

“Jika kamu tidak mampu terbang, maka berlailah. Jika kamu tidak mampu berlari, berjalanlah. Jika kamu tidak mampu berjalan, merangkaklah, tetapi apa pun yang kamu lakukan, kamu harus tetap bergerak ke depan.”

(Martin Luther King Jr.)

“Jika kamu ingin melipatgandakan kesuksesan, kamu perlu melipatgandakan kegagalanmu”

(Thomas J. Watson)



ABSTRAK

Muhammad Mahfud. 2024. *Kesadaran Hukum Pengelola Rumah Potong Unggas Di Kota Pekalongan Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal*. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.

Di Indonesia, cara negara dalam melindungi warga negaranya yang beragama Islam melalui peraturan perundang-undangan atau hukum. Undang-undang jaminan produk halal menyebutkan agar semua “*produk yang diimpor, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus mendapatkan sertifikasi halal*”. Saat ini kebutuhan masyarakat Kota Pekalongan khususnya konsumen rumah tangga, dipenuhi melalui pasar tradisional yang dipasok oleh rumah potong, dimana kualitas karkas ayam sangat bervariasi. Pekalongan dikenal sebagai kota yang berpenduduk mayoritas muslim, sudah seharusnya bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk dan jasanya halal. Akan tetapi, belum semua pelaku usaha di Kota Pekalongan sudah menjamin kehalalan produk dan jasanya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; *Pertama*, Bagaimana kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal?. *Kedua*, Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal masih kurang dilihat dari keempat indikator yaitu pengetahuan dan pemahaman hukum pengelola rumah potong unggas masih belum sepenuhnya mengetahui sertifikat halal. Meskipun sikap hukum pengelola rumah potong unggas memberikan sikap hukum yang positif tetapi pada perilaku hukum pengelola rumah potong unggas belum sepenuhnya menaati aturan hukum dengan semestinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal diantaranya biaya yang cukup mahal, tingkat pendidikan pengelola rumah potong unggas, waktu yang harus disediakan pengelola rumah potong, usia pengelola rumah potong unggas, kurangnya pemahaman tentang prosedur pengajuan dan kewajiban sertifikasi halal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Rumah Potong Unggas, Sertifikat Halal

ABSTRACT

Muhammad Mahfud. 2024. Legal Awareness of Poultry Slaughterhouse Managers in Pekalongan City Toward Halal Certificate Obligations. Thesis majoring in Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Tarmidzi, M.S.I.

In Indonesia, the state's way of protecting its Muslim citizens is through legislation or law. The halal product guarantee law states that all “products imported, circulated, and traded in the territory of Indonesia must obtain halal certification”. Currently, the needs of the people of Pekalongan City, especially household consumers, are met through traditional markets supplied by slaughterhouses, where the quality of chicken carcasses varies greatly. Pekalongan is known as a city with a majority Muslim population, so it is imperative for business actors to ensure that their products and services are halal. However, not all businesses in Pekalongan City have guaranteed the halalness of their products and services.

This research aims to answer the question; First, what is the legal awareness of poultry slaughterhouse managers in Pekalongan City about the obligation of halal certificates? Second, what are the factors that affect the legal awareness of poultry slaughterhouse managers in Pekalongan City regarding the obligation of halal certificates? This study uses a type of empirical juridical research with a qualitative approach. The data collection technique uses interviews, observations, and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman Interactive Analysis model.

The analysis concluded that the level of legal awareness of poultry slaughterhouse managers in Pekalongan City towards the obligation of halal certificates is still lacking as seen from the four indicators, namely legal knowledge and

understanding, poultry slaughterhouse managers still do not fully know halal certificates. Although the legal attitude of poultry slaughterhouse managers provides a positive legal attitude, the legal behavior of poultry slaughterhouse managers has not fully obeyed the rule of law properly. The factors that influence the legal awareness of poultry slaughterhouse managers in Pekalongan City towards halal certificate obligations include quite expensive costs, the education level of poultry slaughterhouse managers, the time that must be provided by slaughterhouse managers, the age of poultry slaughterhouse managers, lack of understanding of application procedures and halal certification obligations.

Keywords: *Legal Awareness, Poultry Slaughterhouse, Halal Certificate*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
6. Pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan kasih dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Tidak lepas dari saran dan kritik yang membangun dari

berbagai pihak yang terkait demi meningkatkan kualitas penulis yang akan datang. Akhir kata penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat haturkan selain iringan doa Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza, semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Pekalongan, 21 Oktober 2024

Penulis



MUHAMMAD MAHFUD

NIM. 1218055



DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis	9
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TEORI DAN KONSEP	25
A. Teori Kesadaran Hukum.....	25
B. Konsep Sertifikat Halal	35
C. Konsep Rumah Potong Unggas.....	52
BAB III GAMBARAN UMUM KESADARAN HUKUM PENGELOLA RUMAH POTONG UNGGAS DI KOTA PEKALONGAN TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL	60

A. Profil Pengelola Rumah Potong Unggas Di Kota Pekalongan.....	60
B. Kesadaran Hukum Pengelola Rumah Potong Unggas Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal	68
C. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengelola Rumah Potong Unggas Di Kota Pekalongan Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal	86
BAB IV PEMBAHASAN	90
A. Analisis Kesadaran Hukum Pengelola Rumah Potong Unggas Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal	90
B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengelola Rumah Potong Unggas Di Kota Pekalongan Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal..	106
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal	43
Tabel 3.1 Profil dan Deskripsi Pelaku Usaha	60
abel 4.1 Pengetahuan Hukum Pengelola Rumah Potong Unggas Di Kota Pekalongan	94
Tabel 4.2 Pemahaman Hukum Pengelola Rumah Potong Unggas Di Kota Pekalongan	98
Tabel 4.3 Sikap Hukum Pengelola Rumah Potong Unggas Di Kota Pekalongan	101
Tabel 4.4 Perilaku Hukum Pengelola Rumah Potong Unggas Di Kota Pekalongan	104



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Alur Sertifikasi Halal Self Declare 48
Gambar 2.2 Alur Sertifikasi Halal Reguler 49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 – Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 – Bukti Wawancara Dengan Narasumber



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk yang tinggi menjadikan Indonesia salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada 280, 73 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2023. Sedangkan secara agamanya, ada 244,41 juta penduduk Indonesia yang memeluk Islam, yang merupakan 87,1% dari total populasi.¹ Mengingat populasi muslim yang signifikan di Indonesia, hal ini membuat permintaan akan produk halal terus meningkat. Suatu produk dikatakan halal jika produk tersebut telah sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Maka diperlukan kepastian kehalalan suatu produk yang bisa membawa rasa ketenangan bagi konsumen yang mengkonsumsinya.

Dalam Islam, mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram merupakan suatu keharusan bagi setiap umat Islam karena merupakan wujud ketakwaan umat Islam.² Hal ini sesuai dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti

¹ Monavia Ayu Rizaty, “Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Pada 2023”, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-2023> (Diakses tanggal 1 Mei 2024).

² Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia* (Pekalongan: Scientist Publishing, 2022), 6.

langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap bagi warga negaranya merupakan kewajiban setiap negara. Di Indonesia, cara negara dalam melindungi warga negaranya yang beragama Islam melalui peraturan perundang-undangan atau hukum. Sebelum adanya peraturan jaminan produk halal, pemerintah Indonesia telah menjamin bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi produk secara lengkap. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen memiliki *“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”*.³ Di samping itu, peraturan tersebut juga mewajibkan pelaku usaha untuk *“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”*.⁴ Dari segi hukum dapat dikatakan bahwa kewajiban dan hak pada dasarnya saling bertentangan namun keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga menimbulkan penafsiran bahwa kewajiban pelaku usaha dapat dianggap sebagai hak konsumen.

Kewajiban sertifikasi halal suatu barang dan jasa di Indonesia sebelumnya dilakukan atas kemauan pelaku usaha yang menginginkan sertifikat halal, dan peran utama sertifikasi halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

³ Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴ Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(LPPOM MUI). Namun pasca diundangkannya Undang-undang jaminan produk halal, lembaga yang berperan dalam sertifikasi mengalami perubahan, antara lain kewenangan utama dalam proses sertifikasi halal digantikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai badan yang mengaudit atau memeriksa produk halal. Dengan memberlakukan Undang-undang jaminan produk halal, negara memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat khususnya yang beragama Islam.

Dalam Undang-undang jaminan produk halal menyebutkan agar semua “*produk yang diimpor, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus mendapatkan sertifikasi halal*”.⁵ Sesuai dengan ketentuan ini, pelaku usaha yang memproduksi dan menjual barang di wilayah Indonesia wajib mendapatkan sertifikasi halal dan mencantumkan logo halal pada kemasannya. Selain itu, pada tahun 2021 pemerintah juga mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dengan tujuan memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap jenis produk yang memerlukan sertifikasi halal.

Saat ini kebutuhan masyarakat khususnya konsumen rumah tangga, dipenuhi melalui pasar tradisional yang dipasok oleh rumah potong ayam, dimana kualitas karkas ayam sangat bervariasi. Perbedaan kualitas karkas terjadi karena jasa penyembelihan ayam belum memahami sepenuhnya tata cara dan teknik penangkapan, penyembelihan serta penirisan darah. Langkah penting dalam proses penyembelihan ayam adalah dengan memotong bagian leher ayam hingga memutus saluran

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

utama yaitu saluran makanan, saluran pernafasan dan pembuluh darah. Kemudian ayam ditiriskan agar seluruh darah keluar. Jika darah tidak dikeluarkan dengan sempurna, kualitas karkas akan menurun dan cepat rusak. Terakhir, pencabutan atau pembersihan bulu harus bersih.⁶ Kehalalan daging juga sangat dipengaruhi oleh adanya darah pada daging tersebut. Darah merupakan salah satu zat yang tidak boleh dimakan. Maka dari itu, upaya penirisan darah secara sempurna harus diperhatikan dan diprioritaskan pada saat penyembelihan hewan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menyebutkan jasa sembelihan merupakan jenis jasa/layanan usaha yang wajib bersertifikat halal,⁷ hal ini mengingat daging sembelihan merupakan salah satu produk kritis yang banyak digunakan sebagai bahan baku produk makanan. Lebih luas lagi, bahkan produk turunan hewan (lemak, protein, gelatin, dan seterusnya) dapat digunakan untuk produk kosmetik, barang gunaan, bahkan obat-obatan. Inilah yang membuat peran jasa sembelihan sangat penting untuk menentukan kehalalan produk sembelihan.⁸

Kewajiban sertifikat halal pada jasa penyembelihan termasuk dalam tahap pertama yang dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024.⁹ Proses pendaftaran sertifikat halal jasa penyembelihan di Indonesia

⁶ Azhari, “*Pengamatan Kesempurnaan Pengeluaran Darah Pada Karkas Ayam Yang Diperdagangkan di Sekitar Kota Banda Aceh*”, Jurnal Sains Pertanian 2 no. 2, (2012): 257.

⁷ Pasal 135 ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

⁸ Yana, “3 Alasan Jasa Dan Produk Sembelihan Wajib Sertifikat Halal 2024”, <https://halalmui.org/3-alasan-produk-sembelihan-wajib-sertifikasi-halal/> (Diakses pada tanggal 16 Mei 2024)

⁹ Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

menunjukkan trend peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per Juli 2024 menunjukkan bahwa jasa penyembelihan yang sudah bersertifikat halal sejumlah 1.351 terbit sertifikat halal. Berikut adalah tabel jumlah pendaftaran dan jumlah sertifikat halal jasa penyembelihan di Provinsi Jawa Tengah per Juli 2024:¹⁰

Tabel 1.1
Jumlah Pendaftaran dan Terbit Sertifikat Halal Jasa
Penyembelihan Per Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah

Kota/Kabupaten	Jumlah Pendaftaran	Jumlah SH
Kota Semarang	30	28
Kota Pekalongan	3	2
Kota Surakarta	16	14
Kota Tegal	2	2
Kota Magelang	1	1
Kota Salatiga	12	12
Kab. Cilacap	16	15
Kab. Banyumas	25	19
Kab. Banjarnegara	5	5
Kab. Kebumen	11	10
Kab. Purworejo	9	9
Kab. Wonosobo	5	5
Kab. Magelang	21	18
Kab. Boyolali	13	12
Kab. Klaten	24	20
Kab. Sukoharjo	16	13
Kab. Wonogiri	2	1

¹⁰ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Data Sertifikasi Halal”, <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/> (Diakses pada tanggal 19 Juli 2024)

Kab. Karanganyar	24	20
Kab. Sragen	7	5
Kab. Grobogan	1	1
Kab. Blora	2	2
Kab. Pati	13	10
Kab. Kudus	9	5
Kab. Demak	10	8
Kab. Semarang	17	15
Kab. Temanggung	18	17
Kab. Kendal	2	1
Kab. Batang	5	3
Kab. Pekalongan	1	1
Kab. Pemalang	6	5
Kab. Tegal	7	5
Kab. Brebes	4	3

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Meski diyakini jika para pemilik Rumah Potong Unggas (RPU) di Kota Pekalongan mampu menerapkan tata cara penyembelihan yang halal, namun hal itu dirasa belum cukup. Terlebih ketika RPU tersebut belum mengantongi sertifikasi halal. Berdasarkan observasi penulis dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan, rumah potong unggas (RPU) yang berada di Kota Pekalongan berjumlah 20 rumah potong unggas. Dari jumlah tersebut 15 RPU berada di Pasar Kuripan dan sisanya berada di luar kawasan pasar. Namun hanya 2 rumah potong unggas di Kota Pekalongan yang sudah memiliki sertifikat halal,¹¹ hal ini disebabkan karena faktor

¹¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Data Sertifikasi Halal”, <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/> (Diakses pada tanggal 19 Juli 2024)

internal dan faktor eksternal seperti biaya, pendidikan, kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dan sebagainya.

Kota Pekalongan merupakan kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 4 kecamatan yaitu Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan, dan Pekalongan Timur. Berdasarkan statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki jumlah penduduk sebanyak 317.958 jiwa pada akhir tahun 2023.¹² Besarnya jumlah penduduk kota ini berdampak pada permintaan pasar, terutama bahan pangan hewani. Kota ini juga terkenal dengan nuansa keagamaannya, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai kota yang berpenduduk mayoritas muslim, sudah seharusnya bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk dan jasanya halal. Akan tetapi, belum semua pelaku usaha di Kota Pekalongan sudah menjamin kehalalan produk dan jasanya.

Permasalahan halal dan haram pada produk jasa sembelihan ini merupakan suatu yang sangat signifikan karena berada di sektor hulu. Maka dari itu diperlukan kerjasama semua pihak. Kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha mengenai kepemilikan sertifikasi halal dapat dilihat dari pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikat halal. Dalam mengatasi persoalan menjamin produk halal, terbukti bahwa hanya keberadaan kerangka hukum dan pemerintah belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum serta kejelasan kepada masyarakat untuk secara efektif mengatasi masalah jaminan kehalalan produk. Selanjutnya, sangat penting untuk

¹² Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 2021-2023", <https://pekalongankota.bps.go.id/indicator/12/165/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur.html> (Diakses pada tanggal 12 Mei 2024)

meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha sehubungan dengan pentingnya memperoleh sertifikat halal.¹³

Berdasarkan pendahuluan yang menjadi latar belakang penelitian yang akan dilakukan, peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul “**KESADARAN HUKUM PENGELOLA RUMAH POTONG UNGGAS DI KOTA PEKALONGAN TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal.

¹³ Rahayu, Ratih dan Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)* 2 no. 2 (2022): 131, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat sebagai referensi untuk kemajuan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini terkait perlunya sertifikat halal bagi pengelola rumah potong unggas.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini berfungsi sebagai tolak ukur daya serap diperoleh selama perkuliahan dan meningkatkan pemahaman mengenai topik penelitian. Dan bagi pelaku usaha digunakan secara objektif untuk menilai pentingnya sertifikat halal.

E. Kerangka Teoritis

Kesadaran hukum dalam penelitian ini yaitu kesadaran hukum terhadap sertifikat halal. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan suatu proses kejiwaan dalam diri manusia yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Namun kesadaran hukum merupakan prinsip yang dimiliki setiap orang, sehingga setiap orang mempunyai rasa keadilan.¹⁴ Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal harus dipatuhi.

1. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan pandangan masyarakat terhadap hukum, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh hukum, serta menghormati hak orang lain (toleransi). Artinya terdapat sikap toleran yang tertanam dalam kesadaran hukum.¹⁵ Penelitian ini

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), 211.

¹⁵ Emil El Faisal dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2018), 100.

menggunakan teori dari Soerjono Soekanto dalam menganalisa seberapa jauh kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap sertifikasi halal. Soerjono Soekanto mengemukakan 4 indikator kesadaran hukum yaitu:¹⁶

1) Pengetahuan Hukum

Indikator ini memungkinkan seseorang untuk memperhatikan kesadaran hukum dan mengetahui hukum mana yang berlaku. Seseorang mengetahui perilaku tertentu yang diatur dengan hukum. Hukum di sini mengacu pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan ini menyangkut perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh Undang-undang. Contohnya, seseorang menyadari bahwa tindak pencurian, pembunuhan, dan sejenisnya adalah perbuatan yang dikecam oleh undang-undang. Ini menuntut pengakuan terhadap hak dan kewajiban, mencakup perilaku dan peranan yang diizinkan oleh hukum.¹⁷

2) Pemahaman Hukum

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah pemahaman terhadap hukum. Hal ini tidak hanya mencakup pengetahuan tentang keberadaan hukum, tetapi juga pemahaman tentang substansi hukum. Jika seseorang memahami hukum, maka dia dapat memahami isinya, tujuan, manfaat, dan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum...*, 229.

¹⁷ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 13.

konsekuensi dari pelanggarannya. Pemahaman hukum ini mencakup tidak hanya hukum tertulis, tetapi juga norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang tidak tertulis.

3) Sikap Hukum

Yang disebut sikap hukum adalah sikap menerima hukum dan meyakini bahwa mentaati hukum itu bermanfaat bagi diri sendiri. Sikap hukum akan mendorong masyarakat untuk memilih undang-undang yang sesuai nilai-nilainya, dan pada akhirnya menjadikan masyarakat bersedia menerima hukum atas dasar penghormatan terhadap hukum.¹⁸

4) Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan indikator utama dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum, tetapi seberapa jauh perilaku seseorang dalam mematuhi peraturan yang berlaku.¹⁹

2. Konsep Sertifikat Halal

Sertifikat halal merupakan jaminan bagi konsumen muslim untuk memilih produk yang baik bagi dirinya dan mematuhi kaidah agama Islam. Produk yang bersertifikat halal merupakan produk yang memenuhi standar keamanan dan kebersihan pada saat pengolahan.

¹⁸ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Cet. 1 (Bandung: Alumni Publisher, 1993), 40.

¹⁹ Suardi, dkk. "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3 no. 2 (2022): 139. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>

Sertifikat halal menjamin keamanan produk sehingga dapat dikonsumsi oleh umat Islam.²⁰

Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan dari sertifikasi halal yaitu untuk mendapatkan pengakuan secara legal formal bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan halal. Sertifikat halal ini berupa sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat atau provinsi mengenai makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan, bertujuan untuk menunjukkan status penelitian yang dilakukan di antara penelitian terkait yang telah dilakukan. Penelitian yang relevan sering digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan dengan penelitian lain.²¹ Adapun penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Erfandi tahun 2023 dengan judul "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Muslim Terhadap Kewajiban Sertifikasi*

²⁰ Iendy Zelviean Adhari, *Korelasi Sertifikasi Halal Pada Kerberkahan Bisnis* (Cirebon: Insania, 2021), 60.

²¹ Mukhtar Latif, dkk, *Pengelolaan Madrasah Bermutu* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2017), 46.

Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan".²²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum terkait sertifikasi halal pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto Pekalongan berdasarkan empat indikator dapat dikatakan tergolong rendah. Karena pengetahuan dan pemahaman hukumnya rendah, maka mempengaruhi sikap dan perilaku hukumnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelaku usaha batik yang mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Terkait efektivitas penegakan hukum dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi ke desa dari penegak hukum (BPJPH). Sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum para pelaku usaha batik untuk mematuhi aturan pendaftaran sertifikasi halal produknya.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikat halal. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan lokasi penelitian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Erfandi terkait pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkait pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Atikah Ramadhani tahun 2022 dengan judul *"Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-*

²² Muhammad Erfandi, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Muslim Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan" *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal".²³ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok sudah terlaksana meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya. Walaupun mayoritas masyarakat Kecamatan Beji Depok beragama Islam, masih dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, keyakinan pelaku UMKM terhadap kehalalan produknya, serta rendahnya sumber daya manusia baik dari kondisi kualitas sumber daya manusia vi (SDM) masih tergolong rendah maupun keterbatasan jumlah tenaga kerja. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok yaitu dengan mengadakan sosialisasi sertifikasi halal

²³ Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal" *Skripsi Ilmu Hukum* (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

bagi pengusaha mikro Kota Depok dan memfasilitasi pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM yang mengikuti program Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) UMKM Kota Depok.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikat halal. Perbedaannya terletak di subjek, lokasi penelitian, dan teknik analisis data, dalam penelitian yang dilakukan oleh Atikah Ramadhani terkait produk makanan dan minuman di Kecamatan Beji Depok dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkait pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Via Lutviana tahun 2023 dengan judul "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*".²⁴ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagian besar sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, namun karena kurangnya pengetahuan sehingga sebagian dari mereka tidak menyadari jika terdapat aturan-aturan penting yang harus dipatuhi. Menurut tinjauan Masalah tindakan para pelaku usaha yang sudah sadar hukum jika ditinjau

²⁴ Via Lutviana, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)" *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah* (Ponorogo: Perpustakaan IAIN Negeri Ponorogo, 2023)

dari segi kandungannya telah sesuai dengan Masalah ‘Ammah, Sedangkan para pelaku usaha yang tidak sadar hukum jika ditinjau dari segi kandungannya termasuk dalam Masalah Khassah. Dan dalam menjaga konsistensi ditinjau dari segi tingkat kepentingan termasuk Masalah Daruriyah.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikat halal. Perbedaannya terletak di subjek, lokasi penelitian dan teknik analisis data, dalam penelitian yang dilakukan oleh Via Lutviana terkait pelaku usaha industri pangan di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan teknik analisis data bersifat induktif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkait pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan dengan teknik analisis data Interaktif Miles dan Huberman.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Setyo Bahari tahun 2024 dengan judul *“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Kuranji Kota Padang”*.²⁵ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha rumah atau tempat potong ayam terhadap kewajiban sertifikasi halal memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah diantaranya yaitu tidak mengetahui adanya aturan mengenai kewajiban sertifikat halal dan tidak memahami regulasi kewajiban bersertifikasi halal. Faktor penyebab pelaku usaha tidak memiliki sertifikat

²⁵ Setyo Bahari, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Kuranji Kota Padang” *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, 2024)

halal adalah beranggapan telah menjamin kehalalan hasil sembelilahan sesuai syariat Islam dengan menerapkan penyembelihan sesuai syariat Islam dan beranggapan bahwa tempat pemotongan ayam tidak lolos pemeriksaan dikarenakan tidak mempunyai penanganan limbah yang baik.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikat halal mengenai pengelola rumah potong ayam. Perbedaannya terletak di lokasi penelitian dan teknik analisis data dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyo Bahari dilakukan di Kota Padang dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kota Pekalongan dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Farhan Kamil tahun 2023 dengan judul “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi*”.²⁶ Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan makanan siap saji mempengaruhi kewajiban sertifikasi halal di kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi. Pihak pengelola kantin menyadari pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen dan berusaha untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam

²⁶ Farhan Kamil, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi” *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

penerapan sertifikasi halal di kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi, seperti sulitnya mendapatkan bahan baku halal dan mahal nya biaya sertifikasi halal. Kesimpulan dari penelitian ini, diperoleh bahwa terdapat sedikitnya kesadaran hukum yang terjadi pada pelaku usaha UMKM khususnya yang berada di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikat halal. Perbedaannya terletak di subjek dan lokasi penelitian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Farhan Kamil terkait pelaku usaha mikro kecil dan menengah makanan siap saji di Bekasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkait pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan.

Dari penjelasan terkait penelitian relevan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terletak pada penelitian terkait kewajiban sertifikat halal. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Walaupun penelitian yang dilakukan oleh Setyo Bahari membahas mengenai kewajiban sertifikat halal terhadap pengelola rumah potong ayam, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu di lokasi penelitian dan teknik analisis data yang digunakan.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah penggunaan metode ilmiah yang cermat dan menyeluruh untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan menarik kesimpulan secara sistematis dan obyektif, mengkaji dan memperdalam permasalahan, dengan tujuan akhir memperoleh ilmu

pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Kajian ini berfokus pada penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan langsung hukum normatif pada setiap kejadian tertentu di masyarakat.²⁸ Peneliti akan mengkaji tentang kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas mengenai kewajiban sertifikat halal menggunakan teori Soerjono Soekanto. Kesadaran hukum di sini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bisa ditandai dengan temuan yang tidak berasal dari proses kuantitatif, seperti perhitungan statistik, atau ukuran numerik lainnya. Prinsip-prinsip dasarnya bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang objek yang sedang diteliti.²⁹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Alasan dilakukannya penelitian ini di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

²⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 2.

²⁸ Abdulkhadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

²⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Sleman: Deepublish, 2018), 4.

- 1) Beberapa rumah potong ayam di Kota Pekalongan saat ini belum memiliki sertifikasi halal.
- 2) Penduduk Kota Pekalongan sebagian besar beragama Islam.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh peneliti yaitu meliputi data primer dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti langsung dari sumber datanya. Peneliti memperoleh data primer dengan melalui observasi dan wawancara, yang memerlukan pengumpulan informasi langsung dari sumber penelitian di lapangan.

Dalam setiap penelitian terdapat populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah potong unggas yang ada di Pekalongan, mengingat jumlah rumah potong unggas yang banyak dan peneliti tidak mungkin melakukan penelitian di seluruh rumah potong unggas, dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti memakai sampel yang diambil dari populasi. Sedangkan untuk menentukan sampel dengan teknik qouta sampling. Dalam penelitian ini jumlah subjek yang dijadikan sampel berjumlah sepuluh informan. 5 (lima) pelaku usaha yang berada di pasar dan 5 (lima) lainnya yang berada di luar kawasan pasar, jumlah tersebut dianggap sudah mampu mewakili dari populasi dalam penelitian ini. Penentuan jumlah subjek ini lebih dikarenakan peneliti banyak mengalami keterbatasan sehingga menentukan sejumlah

subjek untuk dijadikan informan dalam penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang ada.³⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat penting untuk memperoleh semua informasi yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melengkapi data tambahan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mencari data primer dan merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Wawancara dilakukan ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sikap, keyakinan, perilaku atau pengalaman informan. Metode ini ditandai dengan pertukaran informasi secara verbal dengan satu orang atau lebih. Peran pewawancara adalah mencoba menggali informasi dan memperoleh pemahaman dari orang yang diwawancarai.³¹ Dalam pengumpulan data dengan teknik

³⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

³¹ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. ANDI Offset, 2018), 57.

wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan sepuluh pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan. Sepuluh informan tersebut terdiri dari 5 (lima) pengelola rumah potong yang berada di kawasan pasar, sedangkan 5 (lima) informan lainnya berada di luar pasar.

2) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pendokumentasian sesuatu untuk mengumpulkan bahan dan informasi. Proses mengamati perilaku secara terstruktur guna memperoleh tujuan tertentu.³² Untuk memperoleh data, peneliti datang ke lokasi penelitian dengan observasi di beberapa pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan yang tidak terlihat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data dari sumber tertulis yang dipublikasikan seperti buku, jurnal, surat kabar, dan transkrip wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini berdasarkan model Analisis Interaktif Miles dan Huberman. Analisis proses model ini dibagi menjadi empat tahap, yaitu:

³² Djaali, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 70.

1) Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari bagian deskriptif dan reflektif.

2) Reduksi Data

Setelah pengumpulan data, dilakukan reduksi data untuk memilih data yang relevan dan bermakna dengan fokus pada data yang memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

3) Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa kata atau teks, gambar, bagan, dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan apa yang terjadi.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung sama halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.³³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

³³ Untung Lasiyono dan Wira Yudha Alam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024), 96.

Bab I Pendahuluan. Bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, penelitian yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Teori dan konsep. Bagian ini mencakup teori kesadaran hukum, konsep sertifikat halal, dan konsep rumah potong unggas.

BAB III Gambaran umum kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di kota pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal. Bagian ini dibahas mengenai profil pengelola rumah potong unggas di kota pekalongan, kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas terhadap kewajiban sertifikat halal, dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di kota pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal.

BAB IV Pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang analisis kesadaran hukum pengelola rumah potong hewan unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal.

BAB V Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya menyajikan hasil analisis bab-bab sebelumnya, yang berhubungan dengan rumusan masalah. Saran berisi saran yang bersifat konstruktif dan solutif yang berkaitan dengan temuan penelitian hukum yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti tentang Kesadaran Hukum Pengelola Rumah Potong Unggas Di Kota Pekalongan Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan mengenai kewajiban sertifikat halal masih kurang karena dalam keempat indikator yaitu pengetahuan hukum pengelola rumah potong unggas masih belum sepenuhnya mengetahui produk yang wajib bersertifikat halal dan sedikit yang mengetahui adanya peraturan sertifikat halal. Selain itu, pengelola rumah potong unggas mempunyai pemahaman yang dapat dikatakan belum cukup mendalam dan luas. Meskipun pengelola rumah potong unggas telah memahami tujuan dan manfaat sertifikasi halal, namun masih kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Kemudian sikap hukum, meskipun seluruh pengelola rumah potong unggas yang diteliti memberikan sikap hukum yang positif tetapi pada perilaku hukum, pengelola rumah potong unggas belum sepenuhnya menaati aturan hukum dengan semestinya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal diantaranya biaya yang cukup mahal, tingkat pendidikan pengelola rumah potong unggas, waktu yang harus disediakan pengelola rumah potong, usia pengelola rumah potong unggas, kurangnya pemahaman tentang prosedur pengajuan dan

kewajiban sertifikasi halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pengelola rumah potong unggas wajib mendaftarkan rumah potong unggasnya untuk memperoleh sertifikat halal dan termasuk produk yang wajib bersertifikasi halal berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Selain itu, bagi pengelola rumah potong unggas yang tidak memiliki sertifikat halal dan ditetapkan memiliki sertifikat halal dalam jangka waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; dan/atau pembekuan operasional.
2. Pemerintah Kota Pekalongan diharapkan dapat melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan secara rutin dan memberikan edukasi kepada rumah potong hewan unggas mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi jasa sembelihan. Selain itu, pemerintah Kota Pekalongan diharapkan dapat memberikan bantuan keringanan biaya dan bimbingan pendaftaran sertifikasi halal bagi pengelola rumah potong unggas yang ada di Kota Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Adhari, Iendy Zelviean. *Korelasi Sertifikasi Halal Pada Kerberkahan Bisnis*. Cirebon: Insania, 2021.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dkk. *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*. Pekalongan: Scientist Publishing, 2022.
- Ahmad, Junaidi. *Rahasia Selamat Dari Siksa Kubur*. Yogyakarta: Araska. 2020.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Budidarma, Yanto. *Buku Panduan Ilmu Butchery*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, . 2022.
- Djaali. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- Djarmiko, Wahyu Prijo. *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*. Bantul: Thafa Media, 2022.
- Faisal, Emil El dan Mariyani. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing, 2018.
- Fawzi, Marissa Grace Haque. *Perjalanan Manajemen Industri & Jaminan Produk Halal Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, . 2023.
- Harahap, M. Ghuffar, dkk. *Industri Halal Di Indonesia*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: CV. ANDI Offset, 2018.
- HS, Maisyarah Rahmi. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening, 2021.
- Junaidi, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia

- Publishing Indonesia, 2023.
- Kusuma, Titis Sari dan Adelya Desi Kurniawati. *Makanan Halal dan Thoyyib*. Malang: UB Press, 2021.
- Lasiyono, Untung dan Wira Yudha Alam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024.
- Latif, Mukhtar, dkk. *Pengelolaan Madrasah Bermutu*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2017.
- Madiong, Baso. 2014. *Sosiologi Hukum*. Cet 1. Makassar: CV. Sah Media, 2014.
- Muhammad, Abdulkhadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Afif. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Muharlieni, dkk. *Ilmu Produksi Ternak Unggas*. Malang: UB Press, 2017.
- Nuryati, Sri. *Halalkah Makanan Anda?*. Solo: Aqwamedika, 2008.
- Rosyidi, Djalal. *Rumah Potong Hewan dan Teknik Pemotongan Ternak Secara Alami*. Malang: UB Press, 2017.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Rusdiana, Erma dan Ahmad Agus Ramdlany. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Cet. 1. Bandung: Alumni Publisher, 1993.
- Saputra, Lukman Surya. *Pendidikan Kewarganegaraan: Munumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*. Bandung: PT. Setia Puma Inves, 2007.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.

- Slamet, Yulius. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Subagyo, Bambang Sugeng Ariadi, dkk. *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019.
- Sukoso, dkk. *Pemikiran Profesor UB: Mewujudkan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Syahrudin, Erwin. *Perilaku Hukum*. Bantul: Jejak Pustaka, 2021.
- Syamsiyah, Nur dan Yudhistira Ardana. *Kewirausahaan Syariah*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Tim Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. *Pedoman Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2021.

Jurnal

- Azhari. "Pengamatan Kesempurnaan Pengeluaran Darah Pada Karkas Ayam Yang Diperdagangkan di Sekitar Kota Banda Aceh." *Jurnal Sains Pertanian* 2 no. 2 (2012): 257.
- Basuki, Udiyo. "75 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Literasi Hukum* 4 no. 2 (2020): 11.
<https://doi.org/10.31002/lh.v4i2.3308>

- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 no. 1 (2017): 104. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikat Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." *Jurnal Produk dan Penelitian Halal* 2 no. 2 (2019): 72. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hehanusa, Maya. "Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Saksi Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Yurisprudinsia* 17 no. 2 (2019): 112.
- Rahayu, Ratih dan Akhmad Yusup. "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)* 2 no. 2 (2022): 131. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>
- Suardi, dkk. "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3 no. 2 (2022): 139. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>

Skripsi

- Bahari, Setyo. "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Kuranji Kota Padang.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2024. Diakses dari <http://repository.uinib.ac.id/20359/>.
- Erfandi, Muhammad. "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Muslim Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan, 2023. Diakses dari <http://etheses.uingusdur.ac.id/7188/>.

Kamil, Farhan. “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71>.

Lutviana, Via. “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. Diakses dari <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23978/>.

Ramadhani, Atikah. “*Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61188>.

Peraturan

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Publikasi Elektronik

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. “*Data Sertifikasi Halal*”. Diakses pada tanggal 19 Juli 2024. <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/>.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. “*Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 2021-2023*”. Diakses pada tanggal 12 Mei 2024. <https://pekalongankota.bps.go.id/indicator/12/165/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada tanggal 8 Agustus 2024. <https://kbbi.web.id/sadar>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada tanggal 8 Agustus 2024. <https://kbbi.web.id/sertifikat.html>.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. “*Tahapan Proses Sertifikasi Halal*”. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2024. <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-Indonesia/>.

Monavia Ayu Rizaty. “*Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Pada 2023*.” Diakses tanggal 1 Mei 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-2023>.

Yana. “*3 Alasan Ja Dan Produk Sembelihan Wajib Sertifikat Halal 2024*”. Diakses pada tanggal 16 Mei 2024. <https://halalmui.org/3-alasan-produk-sembelihan-wajib-sertifikasi-halal/>.

Wawancara

Ali Hamzah. Pengelola Rumah Potong Unggas. diwawancarai oleh Muhammad Mahfud, Kota Pekalongan, 11 September 2024.

Irfan. Pengelola Rumah Potong Unggas. diwawancarai oleh Muhammad Mahfud, Kota Pekalongan, 11 September 2024.

Ahmad Ilyas. Pengelola Rumah Potong Unggas. diwawancarai oleh Muhammad Mahfud, Kota Pekalongan, 11 September 2024.

Sriyati. Pengelola Rumah Potong Unggas. diwawancarai oleh Muhammad Mahfud, Kota Pekalongan, 11 September 2024.

Afandi. Pengelola Rumah Potong Unggas. diwawancarai oleh Muhammad Mahfud, Kota Pekalongan, 11 September 2024.

Nuriyadi. Pengelola Rumah Potong Unggas. diwawancarai oleh Muhammad Mahfud, Kota Pekalongan, 11 September 2024.

Adi Purnomo. Pengelola Rumah Potong Unggas. diwawancarai oleh Muhammad Mahfud, Kota Pekalongan, 11 September 2024.

Abdul Hadi. Pengelola Rumah Potong Unggas. diwawancarai oleh Muhammad Mahfud, Kota Pekalongan, 11 September 2024.

Taroni. Pengelola Rumah Potong Unggas. diwawancarai oleh Muhammad Mahfud, Kota Pekalongan, 11 September 2024.

Nurjanah. Pengelola Rumah Potong Unggas. diwawancarai oleh Muhammad Mahfud, Kota Pekalongan, 11 September 2024.